

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab IV berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009. Berikut ini merupakan simpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan terhadap rasio keuangan yang meliputi rasio modal sendiri, rasio kas dan rasio rentabilitas aset pada Koperasi Usp Swamitra Tunas Baru Palembang selama tiga tahun yaitu tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 meliputi:

1. Rasio modal sendiri pada Koperasi Usp Swamitra Tunas Baru Palembang memiliki nilai 50 pada tahun 2014, dalam hal ini koperasi mengalami *over investment* atau kelebihan nilai aset karena besarnya nilai aset yang dimiliki koperasi menyebabkan koperasi lebih banyak menggunakan modal sendiri untuk membiayai investasi asetnya dari pada menggunakan piutang yang berasal dari pinjaman anggota maupun non anggota.
2. Rasio kas pada Koperasi Usp Swamitra Tunas Baru Palembang memiliki nilai 25 selama 2 tahun yaitu tahun 2014 dan 2015. Hal ini menyebabkan koperasi dinilai tidak mampu untuk membayar hutang yang harus segera terpenuhi karena rendahnya perputaran kas di koperasi.
3. Rasio rentabilitas aset pada Koperasi Usp Swamitra Tunas Baru Palembang memiliki nilai 25 selama 3 tahun. Hal ini disebabkan karena total aset yang dimiliki koperasi merupakan aset yang tidak produktif sehingga koperasi dinilai masih belum mampu mengelola modal yang diinvestasikan dalam aset untuk menghasilkan sisa hasil usaha.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran untuk Koperasi Usp Swamitra Tunas Baru Palembang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu:

1. Sebaiknya koperasi lebih meningkatkan penagihan terhadap piutang dengan cara memberikan sanksi/denda kepada peminjam, jika peminjam tersebut melewati tanggal jatuh tempo pembayaran lebih dari yang ditentukan. Sehingga tingkat perputaran piutang dapat berjalan lancar dan dana kas koperasi dapat digunakan untuk melakukan investasi sehingga aset yang terdapat pada koperasi menjadi aset yang produktif.
2. Sebaiknya koperasi memanfaatkan jumlah kas yang menganggur dengan cara melakukan investasi yang dapat menunjang kegiatan operasional koperasi.
3. Sebaiknya koperasi harus meningkatkan total aset yang produktif dengan cara mengurangi hutang dan menggunakan modal sesuai dengan kebutuhan sisa hasil usaha (SHU) sebelum pajak dapat meningkat pula.